Sebelum memfasilitasi diskusi, Tim pelaksana AGATA, merumuskan pertanyaan-pertanyaan kunci tentang dengan persoalan yang terjadi di Tahura WAR, misalnya: 1) Apakah yang menjadi penyebab konflik *(status lahan, tata batas atau kepastian akses kelola)*; 2) Bagaimana sejarah wilayah/ kependudukan, dan apa saja peristiwa yang mepengaruhi sengketanya, dan bagaimana kelompok menanggapinya, 3) Apa saja upaya yang pernah dilakukan, bentuk penyelesaian yang diinginkan kelompok (*mediasi, fasilitasi atau litigasi*), dan apakah para pihak bisa bersikap lebih objektif melihat permasalahan yang terjadi; 4) Pemetaan pihak-pihak lain yang terlibat; bagaimana perilaku para pihak tersebut dan mengapa mereka terlibat.

Untuk memperoleh informasi yang baik dan benar sebaiknya melibatkan aktor/pelaku/tokoh yang mengetahui langsung konflik yang terjadi; baik sejarah konflik, proses yang sudah dilakukan serta hasil dari proses tersebut. AGATA di Tahura WAR dilakukan dengan diskusi terfokus di empat kelompok tani. Diskusi tersebut dilaksanakan dengan membagi pesertanya menjadi empat kelompok diskusi kecil untuk menuliskan kejadian nyata yang mereka alami.

Dalam konflik antara masyarakat dan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung di Tahura WAR, ditemukan adanya empat kelompok tani dengan tipologi yang berbeda, dan cara tersendiri untuk menyelesaikan konflik yang mereka hadapi, serta tuntutan yang berbeda. Hal ini juga dipengaruhi oleh pola pendampingan masing-masing kelompok. Ada tiga tuntutan yang muncul yaitu: 1) akses kelola, 2) kepemilikan dan 3) tuntutan yang belum jelas apakah akses kelola atau kepemilikan.

c. Hasil AGATA

AGATA dilakukan di empat kelompok tani di Tahura WAR register 19 Gunung Betung Provinsi Lampung yaitu: 1) Kelompok SHK Lestari, 2) Kelompok Tani Muloh Lestari, 3) Kelompok HKm Talang Mulya dan

Sumber Agung serta, 4) Posko Reformasi Kubang Badak. Hasilnya adalah:

1. ***Kelompok SHK Lestari Desa Hurun Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran dengan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung;***

   Skor tertinggi hasil AGATA kelompok SHK Lestari adalah 24 untuk gaya berkonflik tipe kompromi, berbeda tipis satu angka (23) dengan nilai untuk gaya tipe kolaborasi. Dalam praktek di lapangan, gaya kompromi SHK Lestari terhadap pihak Dinas Kehutanan Provinsi Lampung ditunjukkan oleh beberapa aktivitas seperti pengurangan gubuk kerja secara bertahap, menekan laju deforestasi dengan menghentikan pembukaan lahan baru dan membangun koridor jalur satwa liar. Gaya berkonflik tipe kolaborasi SHK Lestari dapat dilihat dari praktek penyiapan kolaborasi pengelolaan ekowisata dengan melibatkan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, dari mulai mengagas dan merencanakan ekowisata melalui berbagai seminar dan *workshop*, melibatkan warga masyarakat dalam studi banding, dan lain-lain.

   AGATA pihak Dinas Kehutanan Provinsi Lampung memberikan skor tertinggi 19 untuk gaya berkonflik tipe agitasi/kompetitif dan nilai 14 untuk gaya tipe menghindar. Gaya berkonflik tipe agitasi/kompetitif mereka terhadap kelompok SHK Lestari ini ditunjukkan oleh penolakkan draft MoU kolaborasi ekowisata karena tidak mempercayai kemampuan dan kesungguhan kelompok tani dalam mengelola hutan. Sikap itu ditunjukkan pula oleh pernyataan-pernyataan keras yang meminta kelompok tani berada dalam koordinasi Wilayah Rayon UPTD Tahura WAR (rayon *youth camp*) dan melaporkan setiap kegiatan kelompok tani. Sedangkan gaya berkonflik tipe menghindar ditunjukkan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dengan sikap mengabaikan gagasan-gagasan yang berasal

dari SHK Lestari seperti rekomendasi hasil riset keanekaragaman hayati (usulan pengadaan/ pembibitan tanaman makanan pokok satwa liar dan memperjelas status kelola masyarakat di Tahura WAR untuk keberlanjutan pelestarian lingkungan).

Sikap lebih mengutamakan kepentingan pihak Dinas Kehutanan Provinsi Lampung sebagai pihak yang memiliki otoritas penuh atas kawasan Tahura WAR dan seisinya, terlihat sangat menonjol. Kehilangan legitimasi pasca reformasi 1998 terasa cukup menyesakkan perasaan Dinas Kehutanan karena hasil jerih payahnya dalam melakukan reboisasi pada tahun 1990-an dalam hitungan beberapa triwulan saja dirusak oleh aksi penebangan pohon oleh masyarakat yang kemudian mengganti tanaman reboisasi dengan kopi, kakao dan tanaman pangan lainnya. Sementara, upaya rekonsialisasi kelompok tani yang ditunjukkan dengan pengelolaan kebun campuran (*agroforestry*) belum cukup menghibur hati Dinas Kehutanan yang berduka tersebut.

2. ***Kelompok Tani Moloh Lestari Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran dengan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung;***

Skor tertinggi hasil AGATA Kelompok Tani Moloh Lestari, yaitu nilai 20, diperoleh untuk gaya berkonflik tipe kompromi dan nilai 18 untuk gaya berkonflik tipe kolaborasi. Gaya berkonflik tipe Kompromi Kelompok Tani Moloh Lestari nampak dari keikutsertaan dalam program GNRHL Dinas Kehutanan Provinsi Lampung tahun 2005 – 2006 dan kegiatan memindahkan gubuk pemukiman keluar wilayah Tahura WAR. Sikap kompromi di atas dilakukan untuk masuk pada poin kolaborasi dimana Kelompok Tani Moloh Lestari meminta Dinas Kehutanan Provinsi Lampung untuk memberi keleluasaan bagi kelompok tani dalam melakukan proses membangun *agroforestry* – dari mulai menanam sayur-sayuran dan palawija sambil menunggu

tanaman keras (kopi dan kakao) menghasilkan. Meskipun demikian, kepastian kelompok tani dalam pengambilan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk jangka waktu panjang tidak berhasil diperoleh[13]. Sedangkan gaya kolaborasi yang lebih jauh ditunjukkan Kelompok Tani Moloh Lestari dengan kegiatan siaga kebakaran hutan pada saat musim kemarau, monitoring aktivitas jual beli lahan dan koordinasi dengan UPTD Tahura WAR.

Gaya berkonflik tipe kolaborasi dan kompromi Kelompok Tani Moloh Lestari ini dipicu oleh kegagalan proses advokasi kasus tanah pada saat masih tergabung ke dalam Posko Reformasi Dewan Tani Lampung Kecamatan Gedong Tataan dan Kecamatan Way Lima. Tercatat tiga kali upaya advokasi kasus tanah ini dilakukan yaitu pada tahun 1998 ketika masyarakat mendaftarkan usulan pelepasan kawasan hutan menjadi areal cadangan HPK kepada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, tahun 2001 dan 2005 dengan konsultasi kasus dengan Departemen Dalam Negeri dan Departemen Kehutanan di Jakarta. Mengingat panjangnya waktu penyelesaian yang mengikuti model ini dan beban biaya yang bertambah, maka mereka memutuskan untuk mencari kompromi dan kolaborasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.

Skor tertinggi hasil AGATA Dinas Kehutanan Provinsi Lampung (pada saat berkonflik dengan kelompok tani Moloh Lestari) adalah nilai 18 untuk gaya berkonflik tipe agitasi/kompetitif dan nilai 13 untuk gaya berkonflik tipe menghindar. Gaya agitasi/kompetitif ini ditunjukkan dengan operasi Tim KODAL melakukan penurunan pemukiman di Umbul Solo dan Batu Lapis di Kecamatan Way

[13] Secara lisan, hampir semua pejabat di Dishut Provinsi Lampung menyatakan adanya kemungkinan untuk warga masyarakat mendapatkan akses kepada hasil hutan non-kayu, tetapi tidak jelas dalam jangka waktu kapan batas petani diperkenankan mengakses hasil HHBK di Tahura WAR.

Lima pada tahun 2005 (yang juga adalah wilayah kelompok Moloh Lestari) dan pelaksanaan GNRHL di wilayah tersebut oleh Rayon UPTD Tahura WAR setempat. Pada tahun 2009, pihak UPTD Tahura WAR melarang kelompok tani tersebut untuk berhubungan dengan OKP/ORMAS/LSM yang melakukan kegiatan pendampingan. Kekhawatiran tersebut cukup beralasan mengingat bahwa pada tahun 1998 sampai dengan 2001, kelompok-kelompok ini adalah aktivis Posko Reformasi Dewan Tani Lampung yang dikenal dengan perjuangan untuk kepemilikan lahan kawasan hutan. Perjuangan tersebut dibantu pula oleh kelompok pro-demokrasi, mahasiswa dan LSM.

3. ***Kelompok HKm Talang Mulya dan Sumber Agung Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung dengan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung;***

Gaya berkonflik kelompok HKm Talang Mulya dan masyarakat Sumber Agung lebih cenderung kepada tipe menghindar dengan skor 17. Gaya ini dipengaruhi oleh proses perijinan HKm sementara selama lima tahun yang tidak lagi diperpanjang karena belum ada aturan yang mendukungnya. MoU (*Memorandum of Understanding*) antara Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dengan Universitas Lampung untuk pemanfataan Blok Pendidikan dan Penelitian yang ada di wilayah kelola ditanggapi dengan dingin dan pasif oleh kelompok HKm ini.

Hal menarik adalah bahwa terdapat skor yang sama - yaitu 12 - pada gaya berkonflik tipe kolaborasi, akomodatif dan juga agitasi/kompetitif. Hal ini terjadi karena adanya rasa kekhawatiran masyarakat bahwa jika MoU Hutan Pendidikan tersebut diimplementasikan akan menimbulkan konflik atas lahan kelola masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari keaktifan kelompok HKm ikut serta dalam proses

Gambar-10: Keterlibatan Kaum Perempuan Dalam Diskusi AGATA di Desa Talang Mulya – Tahura WAR (Sumber: Kawantani, 2010).

menggagas kelembagaan kolaborasi pengelolaan Tahura WAR dan membangun jaringan dengan pihak-pihak luar. Ada juga harapan untuk mendapatkan kembali ijin HKm di kawasan konservasi Tahura WAR seperti pada tahun 2000 melalui pembahasan-pembahasan jaringan kelompok HKm di Lampung dan perubahan kebijakan HKm di kawasan konservasi.

Adapun gaya berkonflik Dinas Kehutanan Provinsi Lampung (berhadapan dengan kelompok HKm Talang Mulya dan Sumber Agung) lebih ke arah tipe gaya kolaborasi dengan skor 19, disusul dengan gaya berkonflik kompromi dengan skor 18. Hal ini nampak dari upaya pelibatan kelompok HKm dalam proses penyusunan rencana-

induk (*master plan*) Tahura WAR, khususnya berkenaan dengan rencana Penetapan Blok Pendidikan dan Penelitian di wilayah kelola HKm serta pendampingan kelompok HKm selanjutnya. Sayangnya justru rencana tersebut yang mengganggu benak masyarakat anggota kelompok tentang kelanjutan akses kelola mereka. Dikhawatirkan, ketidakhati-hatian Dinas Kehutanan Provinsi Lampung berpotensi menimbulkan konflik kepentingan baru, yaitu antara masyarakat kelompok dengan Universitas Lampung. Dengan mengutip satu diantara Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian masyarakat, Universitas Lampung harus mencermati situasi tersebut.

4. ***Posko Reformasi Kubang Badak Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran dengan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung;***

Skor tertinggi untuk gaya berkonflik Posko Reformasi Kubang Badak, yaitu 15, untuk tipe agitasi/kompetitif dan nilai 13 untuk gaya berkonflik menghindar. Gaya berkonflik tipe agitasi/kompetitif Posko Reformasi Kubang Badak dapat diketahui dari kegiatan dengar-pendapat (*hearing*) dengan DPRD Provinsi Lampung dan Dishut provinsi Lampung. Tujuan kelompok ini adalah meminta dukungan pihak DPRD Provinsi Lampung untuk memaksa pemerintah (baca: Departemen Kehutanan) melakukan pengukuran ulang terhadap wilayah yang disengketakan serta melakukan pembuktian di lapangan terkait indikasi selisih penetapan tapal batas sebesar 0,7 derajat, sehingga menyebabkan wilayah seluas 1.600 Ha di klaim sebagai kawasan Tahura WAR. Hal itu dilakukan untuk merespon tindakan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung yang pada tahun 2004 menginstruksikan pengosongan dusun Kubang Badak dan aksi TNI-AD mendirikan tenda untuk mengawasi proyek penanaman GNRHL pada tahun 2006.

Sementara gaya berkonflik Dinas Kehutanan Provinsi Lampung adalah tipe agitatif memiliki skor tertinggi 21, disusul gaya berkonflik tipe menghindar dengan skor 15. Gaya agitatif ini bisa dilihat dari tindakan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung yang mengupayakan pengosongan wilayah Kubang Badak dengan mengerahkan Tim KODAL pada tahun 2004. Kemudian, pengerahan satu regu TNI-AD yang mendirikan tenda selama tiga hari untuk mengawasi penanaman pohon Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL) pada tahun 2006 di Dusun Kubang Badak. Gaya berkonflik tipe menghindar "disumbang" oleh sikap Dinas Kehutanan Provinsi Lampung yang menutup diri untuk berdialog dengan Posko Reformasi Kubang Badak soal tata batas Tahura WAR dengan lahan masyarakat. Dalam berbagai kesempatan diskusi, seminar dan *workshop*, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung bersikukuh bahwa persoalan tata batas sudah temu-gelang sesuai dengan luasan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) tahun 1992, sehingga tidak perlu lagi ada diskusi tentang tata-batas Tahura WAR.

Tabel-3: Hasil Skoring Analisis Gaya Pihak Berkonflik

Gaya Bersengketa	SKOR	
	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Kelompok Masyarakat
		Kelompok SHK Lestari
Menghindar	14	14
Agitasi	19	7
Kompromi	12	24
Akomodasi	9	13
Kolaborasi	11	23
		Kelompok Muloh Lestari
Menghindar	13	14
Agitasi	18	9
Kompromi	8	20
Akomodasi	9	14

Kolaborasi	9	18
		Kelompok HKM Talang Mulya dan Sumber Agung
Menghindar	15	17
Agitasi	8	12
Kompromi	18	11
Akomodasi	17	12
Kolaborasi	19	12
		Posko Reformasi Kubang Badak
Menghindar	15	13
Agitasi	21	15
Kompromi	5	11
Akomodasi	5	7
Kolaborasi	5	8

Sumber: Wawancara dan FGD, Data Diolah. 2010.

d. Kesimpulan AGATA

Beberapa butir penting yang dapat disarikan disini bahwa gaya berkonflik Dinas Kehutanan Provinsi Lampung akan selalu agitasi/kompetitif dan menghindar dalam berhadapan dengan kelompok tani yang ingin mendapatkan akses kelola lahan secara legal, baik melalui model ijin HKm, MoU Kolaborasi pengelolaan ekowisata atau pendekatan legal formal lainnya. Hal ini didasari oleh tidak adanya dasar hukum atau perubahan kebijakan untuk mengakomodasi kepentingan akses kelola lahan hutan konservasi (TN, Tahura, Cagar Alam). Sementara Permenhut No: P.19/2004 belum dapat memenuhi harapan karena isinya tidak jauh berbeda dengan aturan di kawasan hutan konservasi.

Upaya dari internal Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dalam membangun hubungan baik dengan pihak masyarakat penggarap Tahura WAR dan LSM yang proaktif dalam mengakomodasikan reformasi kehutanan, tidak mendapat tempat utama di kalangan Pejabat Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Budaya birokrasi Dinas Kehutanan

Provinsi Lampung dengan rantai pengambil keputusan terpusat tidak memberi ruang bagi inovasi pemikiran dan penyelesaian konflik di Tahura WAR – apalagi pejabat dan pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Lampung yang kritis dan inovatif sangat sedikit jumlahnya.

Gaya berkonflik Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dalam berhadapan dengan Kelompok HKm Talang Mulya dan Sumber Agung cenderung memiliki tipe kolaborasi dan kompromi karena didorong oleh peristiwa terhangat saat itu, yaitu MoU Hutan Pendidikan antara Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dengan Universitas Lampung. Dalam kasus tersebut, pihak kelompok HKm menjadi pihak yang dibutuhkan persetujuannya oleh Dishut Provinsi Lampung dan Universitas Lampung karena secara *de-facto* wilayah tersebut dikelola langsung oleh kelompok HKm tersebut. Namun jika dikaitkan kembali dengan kasus perjuangan mendapatkan ijin HKm, maka dapat dipastikan bahwa Dinas Kehutanan Provinsi Lampung akan kembali pada gaya berkonflik tipe agitasi/kompetitif dan menghindar lagi.

Usulan tim AGATA terhadap pihak yang bersengketa di Tahura WAR ini adalah mendorong penyusunan peraturan daerah khusus tentang Tahura WAR untuk mengisi kekosongan/celah hukum, mengatasi laju deforestasi, dan mempercepat pemulihan/ tutupan hutan dengan pelibatan masyarakat sekitar dan di dalam hutan dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini akan membantu Dinas Kehutanan Provinsi Lampung untuk lebih berkompromi dan berkolaborasi dengan masyarakat dan LSM pendamping dalam pengelolaan Tahura WAR. Di samping itu melihat sikap represif dan agitatif dari pihak Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, menjadi penting untuk memikirkan ulang hasrat sebagian kelompok masyarakat (seperti Dewan Tani Lampung) yang memunculkan gagasan hak kepemilikkan status lahan di hutan negara jika tidak terakomodasi status kelola wilayahnya dalam rencana pengelolaan Tahura WAR melalui pendekatan *alternative disputes resolution*. Jalur litigasi melalui PTUN bisa menjadi pilihan.

Butir kesimpulan tentang konflik tata batas di Dusun Kubang Badak antara Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dengan Posko Reformasi Kubang Badak, adalah bahwa keduanya sama-sama berkeras dengan pendirian dan argumentasinya masing-masing. Kedua belah pihak mempunyai gaya bersengketa tipe agitatif dan menghindar sehingga energi negatif lebih banyak terbangun dalam penyelesaiannya dan berusaha untuk saling mengalahkan satu sama lain.

Usulan tim AGATA untuk kasus Posko Reformasi Kubang Badak dengan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, adalah perlunya ada usaha-usaha yang dapat merubah gaya bersengketa. Dinas Kehutanan Provinsi Lampung perlu meninggalkan gaya berkonfliknya dari tipe agitatif dan menghindar menjadi tipe kompromi, misalnya dengan mengajukan tinjauan ulang (rekonstruksi) tata-batas di Dusun Kubang Badak kepada Departemen Kehutanan. Di pihak lain, Posko Reformasi Kubang Badak juga perlu melakukan perubahan gaya bersengketa dari tipe agitatif/kompetitif menjadi tipe kompromi, misalnya dengan cara yang menunjukan kesediaan untuk pindah ke lokasi lain yang lebih aman jika disediakan tanah oleh pemerintah ke luar wilayah yang disengketakan.

Refleksi Atas Pengalaman Menggunakan AGATA

Secara umum, penggunaan AGATA sangat mudah diterapkan. Ketika sudah mengenali para pihak yang bersengketa, tinggal mengumpulkan keterangan dan dokumen atau catatan peristiwa pendukung sesuai dengan arah pertanyaan. Namun, ada beberapa kendala dalam menerapkan AGATA, diantaranya:

Pertama, kesulitan dalam mengungkap gaya bersengketa para pihak jika mereka sedang dalam suasana tenang dan tidak dalam posisi saling berhadapan. Contohnya adalah kasus kelompok HKm yang bersikap

menunggu reaksi apa yang dilakukan Universitas Lampung dan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dalam pengelolaan Hutan Pendidikan di areal kelola mereka. Tim studi mengatasi hal ini dengan cara mengalihkan diskusi dari soal rencana pengelolaan Hutan Pendidikan oleh Unila kepada proses perjuangan kelompok mendapatkan perijinan HKm di Tahura WAR yang mandeg. Namun, upaya itu juga belum mampu membangkitkan gairah dalam berdiskusi karena banyak dari tindakan dan keputusan-keputusan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung yang tidak jelas terhadap wilayah kelola mereka.

Kedua, kekeliruan penerapan AGATA akan terjadi apabila melakukannya dengan pertanyaan secara terbuka dan memperlihatkan form isian kepada pihak yang sedang digali informasinya. Pada awal proses untuk memahami gaya pesengketa menghadapi konflik dilakukan, agak mirip dengan cara survey, dimana responden menjawab pertanyaan satu persatu yang disiapkan oleh penanya lengkap dengan catatannya. Akan tetapi segera perubahan dilakukan dengan metoda wawancara dengan jumlah orang terbatas dan pertanyaan pertanyaan panduan disiapkan, serta jawaban yang didapat dari informan kunci terus mengalir.

Ketiga, kesulitan dalam mendapatkan hasil AGATA yang sebenarnya karena adanya bias dalam diri calon fasilitator atau mediator yang mengumpulkan informasi yang sulit menjaga jarak dengan kejadian yang juga dialami sang fasilitator atau mediator bersama komunitas yang didampinginya. Ini akan terjadi apabila calon fasilitator/mediator tidak mampu melepaskan keterikatan emosional kepada pihak yang dianalisi. Contohnya adalah kesulitan tim studi pada saat di Posko Reformasi Kubang Badak ketika harus menjelaskan secara terbuka kepada informan kunci maksud dan tujuan wawancara, dimana informan kunci akan berusaha menunjukkan sikapnya seperti apa yang diharapkan oleh tim studi yaitu sikap kolaboratif dan akomodatif, dan cenderung menyembunyikan sikap agitatif dan menghindarnya. Hasil AGATA-nya

ternyata membingungkan karena informan kunci memberikan jawaban yang berlawanan dengan fakta di lapangan. Sikap kolaboratif yang dijelaskan di atas ternyata di lapang lebih disikapi dengan menghindar, misal tidak mengikuti pertemuan, dan lain-lain. Tim AGATA kemudian mengatasi hal ini dengan melakukan pengecekan ulang terhadap form isian, melihat konsistensi isian jawaban dan menguji dengan beberapa tindakan yang mereka lakukan pada saat berhadapan dengan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung atau menggalang dukungan. Hasilnya sangat menakjubkan dimana terjadi perubahan skor AGATA-nya pada Posko Reformasi Kubang Badak. Hal ini terjadi karena ditemukan ketidak-konsistenan dalam menjawab form isian dan terkumpul sejumlah tindakan Posko Reformasi Kubang Badak yang relevan.

Pelajaran Dari Instrumen AGATA

Dari hasil AGATA yang dilakukan di Tahura WAR dalam kasus konflik antara beberapa kelompok masyarakat dan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, didapat beberapa pembelajaran yaitu:

- AGATA kurang efektif jika dilakukan secara terbuka. Sebelum melakukan AGATA sebaiknya dirumuskan pertanyaan kunci terkait konflik yang dihadapi serta ditentukan siapa saja yang harus terlibat dalam diskusi terfokus dalam rangka pengumpulan informasi. Hal ini dilakukan agar AGATA yang dilakukan tidak menjadi bias serta informasi yang didapat sesuai dengan kenyataan lapangan dan proses/upaya yang pernah dilakukan para pihak bersengketa.

- Setelah diskusi terfokus dilakukan pada tingkat kelompok, sebaiknya dilakukan kaji-silang (*cross-chek*) kepada pihak lainnya (baik terhadap pihak bersengketa atau pihak yang pernah terlibat dalam konflik yang terjadi - para pihak tersebut bisa dilihat setelah terpetakan aktor yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung) untuk

mengecek konsistensi jawaban yang diberikan oleh informan kunci, atau jika memang jawaban informan kunci tidak konsisten, kemungkinan sikap atau gaya informan kunci tersebut tidak tetap dalam berhadapan dengan konflik.

- Pada konflik yang terjadi di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman Register 19 Gunung Betung antara kelompok masyarakat dan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, instrumen AGATA berguna untuk mengetahui akar/pemicu utama konflik terjadi, alur yang dibangun para pihak dalam penyelesaian konflik, kecendrungan gaya para pihak bersengketa serta muatan lainnya *(pandangan ideologis/kepentingan)*.

- Instrumen AGATA adalah salah satu alat bantu dalam untuk melakukan dan mengetahui perilaku/gaya para pihak bersengketa. Tidak tertutup kemungkinan bahwa diperlukan alat analisa lain, untuk menunjang penggalian informasi tambahan. Pengalaman tim studi dalam melakukan AGATA di Tahura WAR menunjukan beberapa hal, antara lain; Pertanyaan AGATA tidak dapat diajukan secara langsung dan terbuka karena para pihak yang bersengketa biasanya mencari pembenaran untuk langkah-langkah yang telah dilakukannya guna penyelesaian masalah yang dihadapi.

- Pelaku AGATA sebaliknya adalah individu/lembaga yang tidak terlibat secara langsung di dalam konflik, agar informasi yang didapat kemudian diolah tanpa unsur keberpihakan.

- Sebelum melakukan AGATA sebaiknya dirumuskan panduan pertanyaan- pertanyaan kunci.

6

SENGKETA LAHAN ANTARA MASYARAKAT SAD DAN PT. ASIATIC PERSADA DI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT, JAMBI; SEJARAH DAN GAYA SENGKETA PARA PIHAK.

Oleh: Rukaiyah Rofiq dan Ryan Hidayat

Bermulanya Konflik

Konflik dimulai ketika pembangunan perkebunan kelapa sawit milik PT. Bangun Desa Utama (BDU) setelah mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 1 September 1986. Sertifikat HGU diterbitkan oleh BPN Kabupaten Batanghari Propinsi Jambi Tgl 20 Mei 1987 dengan luas kebun seluas 20.000 Ha yang akan dibangun perkebunan kelapa sawit dan coklat. PT BDU beroperasi diwilayah desa Tiang Tunggang Bungku - Kabupaten Batanghari, Jambi. Dalam SK Menteri Kehutanan tahun 1986 tentang pelepasan kawasan hutan yang saat itu dilepaskan oleh Menteri Kehutanan hanya sekitar 27.252 ha dari yang dicadangkan oleh Gubernur Jambi seluas 40.000 ha, dijelaskan bahwa terdapat belukar seluas 1.400 ha, perladangan dan pemukiman masyarakat seluas 2.150 ha yang harus diselesaikan terlebih dahulu oleh perusahaan. Akan tetapi, pihak perusahaan tidak segera menyelesaikan persoalan ini dan inilah yang kemudian menimbulkan konflik di kemudian hari.

Pada tahap perkembangan selanjutnya, pada tahun 1990 PT. BDU yang pemiliknya adalah Keluarga Senangsyah berganti nama menjadi PT. Asiatic Persada. Karena krisis ekonomi, perusahaan ini kemudian dijual kepada CDC-Pacrim di tahun 2000-2006 sebesar 51%, dan kemudian CDC mengalihkan saham tersebut kepada Cargill pada tahun 2006, tak sampai setahun dikelola oleh Cargill, pada tahun yang sama saham tersebut kemudian dibeli oleh Willmar Group, dan dikelola hingga sekarang[1].

[1] Desember 2010.

Peta Akar Konflik dan Para Pihak Yang Terlibat

Konflik muncul kepermukaan di awal tahun 1999, ketika sekelompok masyarakat yang menamakan dirinya Suku Anak Dalam (SAD) dan tergabung dalam organisasi FORMASKU (Forum Masyarakat Bungku) yang dikoordinir oleh Kepala Desa Bungku melakukan demontrasi besar-besaran dan memblokade pengangkut sawit milik perusahaan, mereka menuntuk agar lahan dan perladangan mereka yang tergusur oleh perkebunan kelapa sawit segera dikembalikan oleh pihak perusahaan[2]. Tak hanya demontrasi, pendudukan lahan juga dilakukan oleh SAD sepanjang tahun 1999-2000. Lalu ditahun 2001 ketika masih di bawah managemen CDC-Pacrim PT. Asiatic Persada dengan difasilitasi Pemerintah Kabupaten menyepakati tentang penyelesaian konflik tanah dengan memberikan kompensasi kemitraan pola KKPA seluas 1000 ha untuk SAD yang tanahnya berada dalam HGU PT Asiatic Persada, namun pada saat itu realisasinya tidak pernah ada. Waktu berlalu, hingga kemudian pada tahun 2003, dan kesepakatan tak kunjung terealisasi, lalu FORMASKU terpecah menjadi kelompok-kelompok SAD yang berjuang secara sendiri-sendiri. Teridentifikasi bahwa ada sekitar empat kelompok antara lain PERMASAD (Persatuan Masyarakat Suku Anak Dalam), FORKALASAD (Forum Komunikasi Lintas Suku Anak Dalam), Kelompok SAD 113 Tiga Dusun, dan Kelompok Mat Ukup. Ke-empat kelompok ini kemudian mengklaim wilayahnya masing-masing.

Sepanjang 2003 ke-empat kelompok tersebut mencari jalan masing-masing dan memakai strategi masing-masing untuk menyelesaikan

[2] Bukti keberadaan hak masyarakat dalam HGU PT Asiatik Persada dibuktikan dalam surat ijin prinsip yang dikeluarkan oleh Badan Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Jakarta No.393/VII-4/1987 tanggal 11 Juli 1987 point 5 menyatakan bahwa dalam lahan yang dilepaskan seluas 27.150 ha sekitar 23.000 ha lokasi masih berhutan, dan 1.400 ha belukar, 2.100 ha perladangan, dan 50 ha pemukiman penduduk, dan rekomendasi bagi perusahaan agar segera menyelesaiakan tanah-tanah dan perladangan milik masyarakat tersebut.

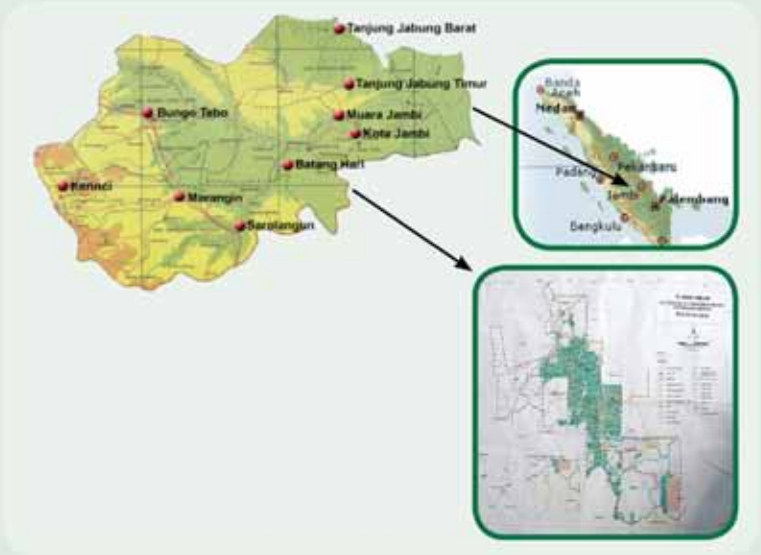

Gambar-11: Peta HGU PT Asiatic Persada. (Sumber: Dari berbagai sumber, Setara Jambi, 2010).

persoalan, ada yang melakukan demontrasi terus menerus kepada pemerintah, ada yang melakukan reklaiming lahan, dan bahkan ada pula yang hanya diam menunggu sembari terus mengirim surat ke pihak-pihak terkait agar persoalan mereka segera diselesaikan. Kelompok SAD 113 Tiga Dusun dan kelompok Mat Ukup memakai strategi terakhir. Hingga kemudian, tahun 2007 kelompok 113 Tiga Dusun mengirim surat kepada Yayasan SETARA Jambi agar bisa mendampingi mereka dan memberikan informasi dan masukan tentang strategi menghadapi perusahaan.

Sepanjang tahun 2007-2008, kelompok SAD 113 tiga Dusun melakukan diskusi panjang tentang persoalan yang mereka hadapi, dan berusaha memecahkan persoalan secara bersama, lalu dipertengahan tahun 2008

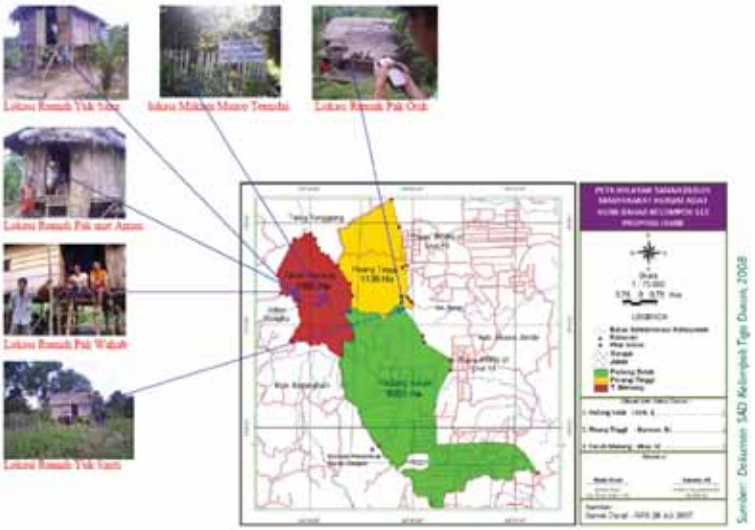

Gambar-12: Beberapa Warga SAD yang Masih Bertahan dan Pemakaman Tua dalam HGU PT Asiatic Persada

tepatnya bulan Oktober 2008, kelompok SAD 113 Tiga Dusun bersama dengan Yayasan SETARA, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Lingkungan (YLBHL) Jambi mengirim surat komplain kepada Managemen Willmar di Singapura, yang isinya meminta kepada Willmar sebagai pemilik 51% saham di PT. Asiatic Persada untuk segera menyelesaikan konflik antara SAD dengan perusahaan sebagai wujud komitmen Willmar sebagai anggota RSPO (*Roundtable on Sustainable Palm Oil*) dan juga sebagai peminjam investasi IFC (*International Finance Corporation*) – Kelompok Bank Dunia.

Sejak surat komplain tersebut, pihak Willmar kemudian membuka ruang diskusi dan komunikasi, yang dimulai dengan pertemuan informal antara perwakilan SAD dengan Willmar pada November 2008, dan

kemudian dilanjutkan dengan kesepakatan bersama untuk membangun forum komunikasi yang terdiri dari perwakilan PT Asiatic Persada dan SAD kelompok 113 Tiga Dusun dan Kelompok Mat Ukup[3]. Setelah melalui sembilan kali pertemuan forum komunikasi, pada pertengahan November 2009, para pihak sepakat untuk segera memulai perundingan dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman bersama.

Akar konflik juga bermula pada kebijakan negara yang tidak konsisten, misalnya keluarnya HGU lebih dahulu dibanding keluarnya ijin prinsip dari Menteri Kehutanan. HGU keluar pada tahun 1986 sementara pelepasan kawasan dari Menteri Kehutanan 1992.

Berdasarkan kondisi yang sedang terjadi di lapang, peta konflik antara SAD dan pihak perusahaan dan bahkan pemerintah, seperti terlihat pada Gambar-13 berikut.

Gambar-13: Peta Konflik antara PT Asiatic Persada dan Suku Anak Dalam (Sumber: Hasil analisis, Yayasan Setara 2010)

[3] Hanya dua kelompok ini saja yang terlibat dalam forum komunikasi dan menyepakati tentang penyelesaian konflik dengan musyawarah dan mufakat. Sementara kelompok lainnya seperti Permasad dan Forkalasad telah diundang selama tiga kali pertemuan forum, tapi menolak untuk datang karena mereka memiliki strategi sendiri dalam penyelesaian konflik mereka dengan PT. Asiatik Persada.

Peta konflik pada Gambar-13 menunjukkan terjadi polarisasi hubungan kepentingan antar para pihak. Garis *vector* putus-putus menandakan terjadi tegangan yang tinggi akibat perbedaan kepentingan. Garis *vector* tunggal, melambangkan adanya potensi perbedaan kepentingan. Sedangkan garis *vector* ganda menandakan adanya hubungan yang baik dimana tegangan nyaris tidak ada karena perbedaan kepentingan tidak terjadi. Apa saja perbedaan kepentingan menurut pihak-pihak yang saling berseberangan tercermin dari klaim dan persepsi masing-masing pihak (lihat Tabel-4).

Hasil Analisis Gaya Bersengketa (AGATA)

Instrumen AGATA ini hanya digunakan pada akar konflik tanah, tidak digunakan pada konflik tentang kompensasi kemitraan. Juga AGATA digunakan pada SAD kelompok 113 Tiga Dusun dan Kelompok Mat Ukup, dan tidak pada kelompok Permasad dan Forkalasad.

PT. Asiatic Persada adalah perusahaan yang pernah dikelola oleh bermacam-macam pemilik, yaitu Andi Senangsyah, CDC-Pacrim, Cargill, dan terakhir Willmar. Dan kesemua pemilik memiliki gaya dan strategi penyelesaian masing-masing dan tentunya berbeda-beda. Andi Senangsyah lebih memilih penyelesaian konflik melalui jalur pengadilan, sementara CDC memilih menyelesaikan konflik tanah dengan rencana memberikan lahan 1000 ha kebun KKPA kepada SAD sebagai pengganti tanah mereka yang sudah berganti menjadi HGU perusahaan, dan kemudian kebijakan CDC diadopsi oleh pemilik selanjutnya Cargil dan Willmar.Tapi ada perbedaan dengan strategi yang dilakukan oleh Willmar, yaitu mencoba membongkar persoalan mendasar yaitu konflik tanah. Karena menurut pihak perusahaan yang saat ini di bawah kelola Willmar, persoalan mendasar adalah belum selesainya akar masalah sesungguhnya yaitu tanah, sementara kompensasi kemitraan adalah bisa menjadi salah satu alternatif penyelesaian dari beberapa tawaran penyelesaian lainnya.

Tabel-4: Klaim dan Persepsi Masing-masing Pihak Pada Isu Konflik Lahan.

Persepsi dan Klaim Pihak yang Berselisih	Isu Konflik	Persepsi dan Klaim Pihak yang Berselisih
PT. Asiatic Persada: • Masih banyak warga SAD yang bertahan dalam HGU. Perusahaan menganggap bahwa SAD telah mengganggu aktifitas kebun dan karyawan. • Terlalu banyaknya kelompok yang mengatasnamakan SAD • Konflik yang ada adalah warisan dari pemilik perusahaan sebelumnya • Tuntutan SAD sudah tidak murni lagi • Kami mendapatkan ijin yang sah dari pemerintah	⟷	Masyarakat SAD • Perusahaan membuka kebun tanpa ijin di tanah waris mereka sejak tahun 1986 • Perusahaan menanami sawit di atas kuburan tua milik SAD • Perusahaan sering melakukan intimidasi dan kekerasan pada warga kami yang masih bertahan di dalam HGU
Pemerintah setempat, nasional • SAD tidak mempunyai sertifikat tanah • Pemerintah nasional memberikan ijin operasional bagi perusahaan sesuai dengan UU yang berlaku • SAD tidak berterima kasih atas usulan penyelesaian konflik melalui kompensasi kemitraan seluas 1000 Ha • SAD banyak yang mengaku punya lahan, padahal hanya pertadangan	⟷	SAD • Pemerintah tidak punya keinginan untuk menyelesaikan masalah dan konflik tanah • Pemerintah bersalah karena telah memberikan HGU di atas tanah pertadangan masyarakat tanpa se-ijin masyarakat • Pemerintah lebih berpihak pada perusahaan • Solusi penyelesaian melalui kemitraan tidak menjawab persoalan mendasar, yaitu tanah • Pemerintah desa tidak peka terhadap persoalan SAD
LSM lokal (SETARA, YLBHL, AMPHAL) dan nasional (Sawit Watch) • Walaupun konflik yang ada adalah warisan dari pemilik sebelumnya, akan tetapi pemilik yang sekarang harus tetap bertanggung jawab terhadap penyelesaian konflik yang telah menghilangkan sumber ekonomi SAD • Sebagai anggota RSPO, perusahaan sebaiknya mematuhi komitmennya untuk menyelesaikan konflik ini dengan musyawarah mufakat	Konflik Lahan ⟷	PT. Asiatic Persada • Kami menerima segala upaya dari LSM tentang inisiatif penyelesaian konflik dengan musyawarah mufakat • Sebagai anggota RSPO, kami akan mematuhi Prinsip dan Kriteria yang telah digariskan oleh RSPO, termasuk penyelesaian konflik
Pemerintah setempat, nasional • PT. Asiatic Persada memberikan sumbangan terhadap pendapatan daerah dan ijinnya telah sesuai dengan undang-undang • PT. Asiatic telah berjanji untuk membangun kebun kemitraan	⟷	PT. Asiatic Persada • Kami telah mematuhi apa yang menjadi keputusan pemerintah

Sumber: *Dokumentasi Proses, Data Diolah. Setara, 2010.*

Dalam perjalanan konflik antara Perusahaan dan SAD kelompok 113 Tiga Dusun, gaya masing-masing pihak cenderung agitatif dan menghindar. Perusahaan misalnya lebih cenderung pada gaya agitatif dan menghindar, sementara untuk kelompok SAD 113 Tiga Dusun cenderung agitatif tapi juga cenderung pada kolaboratif. Tapi ketika terbentuknya forum komunikasi, gaya masing-masing pihak kemudian bergeser menjadi lebih kolaborasi dan juga kompromi tapi tidak lagi agitatif, dan menurut skor AGATA juga bahwa gaya dua pihak (PT. Asiatic Persada dan SAD kelompok 113 Tiga Dusun), skor kolaborasi lebih tinggi dibanding skor kompromi, artinya kedua belah pihak memiliki kesamaan visi dalam menyelesaikan konflik yang terjadi[4].

AGATA juga dipakai pada kelompok Mat Ukup pada saat forum komunikasi telah terbentuk, dan kelompok Mat Ukup juga menjadi salah satu pihak pada forum tersebut, dan ditemukan bahwa gaya kelompok Mat Ukup menurut skor AGATA, gaya agitatif, kompromi dan kolaborasi memiliki skor yang sama. Artinya kelompok ini lebih cenderung memaksakan agendanya sendiri, tapi juga terbuka untuk ruang kompromi bagi pihak penyelesaian konflik.

Setelah AGATA dilakukan pada pihak SAD kelompok 113 Tiga Dusun dan pihak PT. Asiatic Persada, maka usulan dan opsi penyelesaiannya adalah mencoba menfasilitasi dan memediasi ruang komunikasi, musyawarah dan negoisasi menjadi opsi bagi penyelesaian konflik antara keduanya. Sementara AGATA untuk pihak SAD kelompok Mat Ukup dan pihak PT. Asiatic Persada, juga membuka ruang komunikasi, musyawarah dan negosiasi sebagai ruang penyelesain konflik, tapi yang menjadi catatan bagi fasilitator dan mediator yang menggunakan analisis AGATA ini bahwa ada beberapa hal yang perlu dibenahi pada kelompok ini, dimana

[4] Terekam dalam pertemuan-pertemuan forum komunikasi, dimana pihak perusahaan mengakui bahwa ada hak masyarakat SAD yang berada dalam HGU perusahaan, dan sejak dahulu hingga sekarang tidak jelas penyelesaiannya

ketika melihat kenyataan di lapangan, di kelompok masing-masing cenderung muncul faksi. Sehingga terkadang pada proses pertemuan gaya agitatif lebih sering muncul, ketimbang kompromi, terutama terkait dengan tuntutan penyelesaian.

Pengembangan Opsi Penyelesaian

Opsi bagi pihak SAD Kelompok 113 dan pihak perusahaan PT. Asiatic Persada, bahwa dari hasil AGATA, jalur penyelesaian yang bisa ditempuh adalah melalui mediasi, dan/atau negosiasi terbuka bagi kedua belah pihak ini. Dan ketika juga dilihat pada kenyataan di lapangan terlihat bahwa kedua belah pihak lebih cenderung menyelesaikan persoalan mereka dengan jalan musyawarah yaitu mediasi dan negosiasi.

Gambar-14a: Keluarga SAD yang Bertahan Tidak Mau Keluar dari Perkebunan.

Gambar-14b: Pertemuan Forum komunikasi antara SAD dan PT Asiatic Persada, 2009.

Sementara untuk opsi SAD kelompok Mat Ukup dan perusahaan PT. Asiatic Persada, diusulkan agar kelompok Mat Ukup juga menggunakan mediasi dan negosiasi sebagai jalan penyelesaian konflik, karena walaupun kecenderungannya adalah agitasi, tapi juga kelompok ini memiliki skor yang tinggi untuk kompromi dan kolaborasi. Tapi ada beberapa catatan penting bagi mediator dan fasilitator bagi mediasi kedua pihak ini, bahwa

Gambar-14c: Rehabilitasi Kuburan Tua; sebagai Wujud Komitmen PT Asiatic Persada (Sumber: Dokumen Yayasan Setara Jambi, 2008-2009).

kelompok Mat Ukup harus kemudian membangun komitmen bersama dan memperkuat tim dalam kelompok.

Hikmah Pembelajaran

Hasil AGATA memberikan pembelajaran bagi mediator untuk mendorong terjadinya penguatan bagi pihak SAD dan memperkuat pihak SAD yang timnya masih sangat lemah, terutama dalam ruang mediasi dan ruang negosiasi. Artinya dengan AGATA pihak mediator bisa menggunakan instrumen tersebut sebagai alat untuk memberikan rekomendasi bagi pendamping dan fasilitator masyarakat untuk memperkuat kelompok masyarakat guna mendorong dan membangun kesetaraan bagi kedua belah pihak dalam ruang perundingan.

Di samping memberikan gambaran tentang gaya masing-masing pihak dalam berkonflik sehingga memberikan ruang bagi mediator untuk melakukan antisipasi terhadap kecenderungan gaya masing-masing pihak ke depannya, AGATA juga memberikan pembelajaran bagi mediator untuk menentukan opsi terbaik bagi kedua belah pihak dalam penyelesaian konflik dan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Instrumen AGATA tidak bisa dipakai jika respondennya tidak kooperatif dan tidak terbuka. Begitu pula bagi pihak yang akan menggunakan instrumen AGATA, yang bersangkutan harus mengerti dan faham tentang kasus dan konflik tersebut, dituntut netralitasnya, karena ini berkaitan dengan rekomendasi bagi opsi penyelesaian konflik yang terjadi.

DAFTAR ISTILAH

DRL:	Dewan Rakyat Lampung
FORKALASAD:	Forum Komunikasi Lintas Suku Anak Dalam
FORMASKU:	Forum Masyarakat Bungku.
GNRHL:	Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan
HKm:	Hutan Kemasyarakatan.
IFC:	International Finance Corporation.
KAN:	Kerapatan Adat Nagari
KODAL:	Komando Dampak Lingkungan.
LBH:	Lembaga Bantuan Hukum
LSM:	Lembaga Swadaya Masyarakat.
MoU:	Memorandum of Understanding.
P3AE-UI:	Pusat Penelitian dan Pengkajian Antropologi dan Ekonomi - Universitas Indonesia.
PERMASAD:	Persatuan Masyarakat Suku Anak Dalam.
PUSSBik:	Pusat Studi Strategi dan Kebijakan.
RSPO:	Roundtable on Sustainable Palm Oil
SAD:	Suku Anak Dalam
SDA :	Sumber Daya Alam.
SHK:	Sistem Hutan Kerakyatan.
TAHURA:	Taman Hutan Raya
UPTD:	Unit Pelaksana Teknis Daerah.
WALHI:	Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.
WAR:	Wan Abdul Rachman.
WATALA :	Keluarga Pencinta Alam.

DAFTAR PUSTAKA

Avruch, K., P.W. Black dan J.A. Scimecca. 1991. Conflict Resolution; Cross-Cultural Perspective. Praeger Publishers. Westport. USA

Rahim M.A and N.R. Mager (1995). "Confirmatory Factor Analysis of the Styles of Handling Interpersonal Conflict: First-Order Factor Model and Its Invariance across Groups," Journal of Applied Psychology 80, 1, 122-132.

Tadjudin, D. 2000. Manajemen Kolaborasi. Pustaka LATIN. Bogor.

LAMPIRAN

Lampiran-1. Kuesioner/Check List Identifikasi Sengketa.

Indikator Psikologis dan Sosial Adanya Sengketa

Pertanyaan Panduan Indikator	Ya	Tdk	Ket.
1. Apakah para pihak berkeinginan mendiskusikan fakta			
2. Apakah sikap optimis ditemui?			
3. Apakah ada semangat untuk kerjasama?			
4. Apakah perilaku untuk saling memberi kehidupan satu sama lain terdapat dalam suasana kegiatan?			
5. Dapatkan para pihak mendiskusikan isu tanpa melibatkan kepentingan pribadi?			
6. Apakah para pihak dapat survive dalam situasi yang ada?			
7. Apakah bahasa yang dipergunakan terlalu rumit?			
8. Apakah pemecahan masalah mendominasi dalam upaya-upaya penyelesaian?			
9. Apakah sikap saling bersaing didapati?			
10. Apakah persaingan ditekankan pada menang atau kalah?			
11. Apakah sulit mendiskusikan perselisihan tanpa melibatkan pihak ketiga?			
12. Apa kata kunci yang paling sering muncul dalam perselisihan ini?			
13. Apakah pernyataan berikut sering muncul?			
• "Mereka..."; "Semua orang..."; "Saya..."			
• "Anda selalu..."; "Mereka tidak pernah..."			
• "Pokoknya, ..."; " Posisi kami, ..."			
• "Kita ..."			
14. Apakah sikap amat berhati-hati didapati selama mendiskusikan masalah?			
15. Apakah terdapat petunjuk adanya agenda tersimpan?			
16. Apakah nampaknya para pihak bersikap bijak?			
17. Apakah ada upaya menyisihkan pihak lain?			
18. Apakah ada petunjuk melukai pihak lain?			
19. Apakah ada wakil bermandat dan/atau juru bicara?			
20. Apakah hanya ada satu pilihan penyelesaian disini?			
21. Apakah ada misi suci atau ideologi yang diemban oleh salah satu pihak?			
22. Apakah ada perasan bahwa ini adalah situasi yang tak kunjung selesai?			
23. Apakah ada pihak merasa hanya memiliki satu peluang dan hanya mungkin memilih hitam atau putih saja?			

Lampiran-2. Kuesioner Analisis Akar Sengketa dan Pihak yang Bersengketa

Pernyataan awal tentang konflik apa yang terjadi:_____

_____

Q1. Bagaimana situasinya?_____

Q2. Siapa saja yang terlibat? (Misal: 3 pihak)

Pihak Pertama	Persepsi Kedua	Pihak Ketiga

Q3. Bagaimana menurut persepsi mereka?

Persepsi Pihak Kesatu	Persepsi Pihak Kedua	Persepsi Pihak Ketiga

Q4. Mengapa hal tersebut mengkhawatirkan mereka? (Lalu apa?)

Kekhawatiran Pihak Ke-1	Kekhawatiran Pihak Ke-2	Kekhawatiran Pihak Ke-3
Lalu apa?	Lalu apa?	Lalu apa?
Lalu Apa?	Lalu Apa?	Lalu Apa?

Q5. Apa usulan penyelesaian mereka? (Adakah kemungkinan gagal?)

Usulan Pihak Ke-1	Usulan Pihak Ke-2	Usulan Pihak Ke-3

Q6. Dapat dan akankah sesuatu dilakukan?
Periksa aktor/pemegang kekuasaan:
Pihak Ke-1_____ ; Pihak Ke-2_____ ; Pihak Ke-2_____

Q7. Siapa yang akan diuntungkan dan dirugikan dari perubahan tersebut?

Indikasi Manfaat (Benefits)/ Mudarat (Costs)	Usulan ke-1	Usulan ke-2	Usulan ke-3
Pihak Ke-1			
Pihak Ke-2			
Pihak Ke-3			

Lampiran-3. Analisis Gaya Pihak Berkonflik (The Thomas Kilman Instrument)

Instrumen Thomas Kilman (Rahim dan Mager, 1995), adalah alat sederhana untuk menganalisis gaya mengelola konflik dari seseorang/pihak tertentu. Alat ini dipergunakan ketika ada dua pihak yang berbeda sikapnya terhadap satu atau beberapa isu konflik, ketidaksepahaman, perdebatan, atau kekecewaan terhadap pihak lain. Lalu, berdasarkan sekala berikut, frekuensi sikap/gaya masing-masing disekor, yaitu:

Sekor: 1 = Tidak pernah, 2 = Jarang, 3 = Kadang-kadang, 4 = Sering, dan 5 = Selalu.

Masing-masing pertanyaan, akan memiliki 2 sekor. Misalnya, untuk pertanyaan ke-1, pensekoran akan nampak seperti 1: 2/4.

Sekarang cobalah isi berikut ini:

Tulis isu/akar konfliknya:

_____

Tulis dua nama/pihak yang sedang berkonflik.

Pihak/pesengketa A _____
Pihak/pesengketa B _____

Pihak A | Pihak B

1. ___|___ Pesengketa menghindari berada ditengah konflik; Pesengketa menyimpan konflik ke dalam dirinya saja.
2. ___|___ Pesengketa menggunakan pengaruhnya agar kepentingannya dapat diterima
3. ___|___ Pesengketa mencoba memecahkan perbedaan untuk menyelesaikan konflik
4. ___|___ Pesengketa mencoba memuaskan kebutuhan pihak lain.
5. ___|___ Pesengketa mencoba menginvestigasi akar konflik untuk menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.
6. ___|___ Pesengketa menghindari diskusi terbuka tentang perbedaannya

dengan pihak lain.

7. ___|___ Pesengketa menggunakan kekuasaannya untuk membuat keputusan sesuai keinginannya.
8. ___|___ Pesengketa mencoba menemukan jalan tengah untuk memecahkan jalan buntu.
9. ___|___ Pesengketa akomodatif/"mengalah" terhadap harapan pihak lain.
10. ___|___ Pesengketa mencoba memadukan idenya dengan ide pihak lain untuk mencapai tujuan bersama.
11. ___|___ Pesengketa mencoba menjauhi ketidaksepakatan dengan pihak lain.
12. ___|___ Pesengketa menggunakan keahliannya untuk membuat keputusan yang menyenangkan pihak/dirinya.
13. ___|___ Pesengketa mengusulkan jalan tengah untuk memecahkan kebuntuan.
14. ___|___ Pesengketa memberikan sesuatu untuk memenuhi harapan pihak lain.
15. ___|___ Pesengketa mencoba bekerja dengan pihak lain untuk menemukan solusi yang memuaskan keinginan kedua pihak.
16. ___|___ Pesengketa mencoba menyimpan ketidak-sepakatannya untuk menghindari perasaan sakit/bersalah.
17. ___|___ Pesengketa mengejar keinginannya terpenuhi dalam konflik yang ada.
18. ___|___ Pesengketa berunding dengan pihak lain untuk mencapai kompromi.
19. ___|___ Pesengketa mau bertindak atas saran pihak lain.
20. ___|___ Pesengketa bertukar informasi akurat dengan pihak lain sehingga para pihak dapat memecahkan masalah bersama.
21. ___|___ Pesengketa mencoba menghindari saling merasa tidak nyaman dengan pihak lain.
22. ___|___ Pesengketa menggunakan kekuatannya untuk memenangkan alasan/argumentasinya.
23. ___|___ Pesengketa menggunakan "memberi dan menerima" sehingga kompromi dapat dicapai.
24. ___|___ Pesengketa mencoba memuaskan kehendak pihak lain.
25. ___|___ Pesengketa mencoba membawa kekhawatiran semua pihak secara terbuka sehingga semua isu dapat ditanggulangi.

Masukan sekor tersebut ke dalam tabel berikut.

	No	A	B	No	A	B	No	A	B	No	A	B	No	A	B
	1			2			3			4			5		
	6			7			8			9			10		
	11			12			13			14			15		
	16			17			18			19			20		
	21			22			23			24			25		
Total Skor															
		Menghindar			Agitasi			Kompromi			Akomodasi			Kolaborasi	

		SEKOR
Mengindar	:	
Agitasi	:	
Kompromi	:	
Akomodasi	:	
Kolaborasi	:	

Lampiran-4. Kuesioner Memilih Penyelesaian Sengketa Melalui Berbagai Pilihan ADR (Alternative Dispute Resolution)

A. Terhadap perbedaan pandangan/kepentingan dengan pihak lain tentang konflik .....
.....

(Pilih satu saja)

(1) Saya merasa sulit untuk memulai KOMUNIKASI karena masing-masing pihak sulit untuk saling bertemu untuk mengetahui perbedaan yang terjadi. Saya memerlukan pihak ketiga yang netral untuk membantu menjembatani komunikasi agar penyelesaian perbedaan bisa dimulai. (KONSILIASI).

(2) Saya merasa sulit untuk melakukan pertemuan dengan pihak lain untuk menyampaikan perbedaan yang saya miliki. Saya memerlukan pihak ketiga yang netral untuk membantu memfasilitasi PERTEMUAN termasuk menyusun agenda waktu dan tempat, bentuk pertemuan, peran masing-masing pihak, dan mempersiapkan agar jika mungkin pertemuan tersebut bisa menghasilkan kesepakatan (FASILITASI).

(3) Saya menginginkan masing-masing pihak secara sukarela untuk bertatap muka langsung untuk sama-sama mengidentifikasi perbedaan, saling memahami perbedaan kepentingan dan kebutuhan, mencoba untuk menemukan berbagai pilihan penyelesaian konflik, dan saling menawarkan syarat, kondisi, dan manfaat dari setiap kesepakatan yang ingin dicapai. (NEGOSIASI).

(4) Saya merasa sudah tidak bisa lagi bertemu dengan pihak lain karena perbedaan kepentingan yang terjadi sudah terlalu parah. Saya memerlukan pihak yang netral yang bisa memediasi, memberikan jalan penyelesaian, tapi tidak mencampuri proses pengambilan keputusan. (MEDIASI)

(5) Saya ingin perbedaan ini diselesaikan secara hukum tapi dilakukan diluar proses peradilan umum. Saya membutuhkan seorang ahli hukum (Arbiter) yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri tapi harus

bisa diterima oleh semua pihak yang berbeda kepentingan, untuk memberikan putusan mengenai konflik yang terjadi yang kemudian penyelesaiannya melalui arbitrase. (ARBITRASE).

(6) Saya amat meyakini kebenaran kepentingan saya, dan saya melihat tidak ada jalan lain bahwa perbedaan dengan pihak lain harus diselesaikan melalui jalur Peradilan Umum. Saya memerlukan pengacara dan saksi ahli yang bisa mendukung dan memperjuangkan kepentingan saya.(LITIGASI).

B. KOMITMEN KEIKUTSERTAAN DALAM PERUNDINGAN PENYELESAIAN SENGKETA DI MASA MENDATANG

1) Dalam rangka penyelesaian masalah/konflik tersebut, apakah saudara bersedia hadir jika diundang duduk bersama dan berunding dengan pihak-pihak yang berbeda kepentingan?

   1) Bersedia dan akan menghadiri langsung.
   2) Bersedia, namun jika berhalangan saya akan mewakilkan kepada staf/ kolega sejabat yang mengerti tentang masalah tersebut. (Sebutkan namanya……., dan yakinkan apakah wakilnya akan bersedia datang?)
   3) Tidak bersedia, karena sudah berapa kali saya bertemu namun tidak pernah ada penyelesaian yang dihasilkan.

2) Jika anda bersedia hadir dalam pertemuan/perundingan, apakah anda bersedia dan komitmen menghadiri pertemuan tersebut secara terus-menerus dengan tanpa meninggalkan pertemuan?

   1) YA
   2) TIDAK

3) Jika anda bersedia bertemu, apakah anda menargetkan hasil pertemuan harus berupa kesepakatan semua pihak?

   1) YA
   2) TIDAK

4) Jika kemungkinan hasilnya adalah sepakat untuk tidak sepakat, apakah anda tetap ingin hadir?

   1) YA
   2) TIDAK

5) Jika kemungkinan hasilnya adalah sepakat untuk tidak sepakat, apakah anda tetap berkeinginan untuk hadir dalam pertemuan/perundingan berikutnya?

   1) YA
   2) TIDAK

Analisa Gaya Bersengketa

AGATA

Gamal Pasya lahir di Yogyakarta, Indonesia, pada tahun 1965. Lulus S-1 sebagai Sarjana Pertanian di Universitas Lampung tahun 1988, dengan major studi Sosial Ekonomi Pertanian. Pada tahun 1999, menyelesaikan studi S-2 bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup Perkotaan di IHS-Wageningen Universiteit, Belanda, major studi Kebijakan Lingkungan Hidup dengan topik *Fosil Fuel Based Taxations*. Yang bersangkutan adalah staf Bappeda Provinsi Lampung yang sedang menempuh tahap akhir pendidikan program pasca sarjana S-3 di Institut Pertanian Bogor. Pada awal karir di Bappeda Provinsi Lampung pernah menjadi anggota Tim *Think Thank* dan anggota Tim Studi Sosial pada Program SHIWAD (*Sekampung Hulu Integrated Watershed Area Development*). Terlibat di beberapa forum diskusi kehutanan masyarakat dan penyelesaian sengketa sumberdaya alam di Indonesia. Pernah berpartisipasi sebagai anggota Kelompok Diskusi Analisis Kebijakan di *International Center for Research on Agroforestry* (ICRAF) dalam mengembangkan pendekatan Sistem Pendukung Negosiasi (SPN) Pengelolaan Sumber Daya Alam (PSDA) dan, pernah berpartisipasi di CAO (*Compliance/ Advisory Ombudsman*) – IFC dalam diskusi fasilitasi teknis penyelesaian sengketa investasi di sektor pembangunan perkebunan kelapa sawit di Indonesia.
Adalah sejawat (*fellows*) the Samdhana Institute, dan terlibat di dalam diskusi-diskusi inisiatif penyelesaian sengketa sumberdaya alam, selaras dengan topik disertasi yang sedang dituntaskan. Yang bersangkutan juga memfokuskan kontribusi pemikirannya pada pengembangan metodologi/instrumen analisis penyelesaian sengketa. Tulisan ini merupakan bagian dari kegiatan yang terakhir tersebut. . E-mail: G.Pasya@gmail.com

Martua T. Sirait lahir di Braunschweig, Jerman pada tahun 1965. Mendapatkan gelar S1 dari Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur, dan MSc dalam *Applied Sociology & Anthropology* dari *Ateneo de Manila University*, Filipina. Saat ini tengah menempuh program PhD di *Institute of Social Studies*, Den Haag. Yang bersangkutan adalah peneliti di *World Agroforestry Centre* (ICRAF-SEA) dan Pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta. Selain staf pengajar dan peneliti, beliau adalah sejawat (*fellow*) Samdhana Institute, sebuah organisasi nirlaba yang berbasis di Bogor. Bersama-sama Gamal Pasya dan penulis lainnya, sudah menulis buku *Rapid Land Tenure Assesment* (RATA); Panduan Ringkas bagi Praktisi, diterbitkan ICRAF 2006, dan RaTA: *A Rapid Land Tenure Assessment Manual for Identifying The Nature of Land Tenure Conflicts*, diterbitkan oleh ICRAF 2010. Sedangkan buku AGATA ini adalah salah satu *output* dedikasinya dalam membagikan pemikiran dan pengetahuannya tentang sengketa lahan di Indonesia. E-mail: m.sirait@cgiar.org

Tulisan ini diselesaikan atas kerjasama:

The Samdhana Institute
An Asian Center for Social and Environmental Renewal

FORDFOUNDATION

DRIYAmedia
Studio Desain Komunikasi Pengembangan Masyarakat

Qbar
PEOPLE COALITION FOR JUSTICE DEMOCRACY AND HUMAN RIGHTS
www.Qbar.or.id

KaWAN TANI

SETARA JAMBI

ISBN 978-979-17013-1-0